



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Busan als. P. Nur Bin Trai.
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/21 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link. Plalangan, RT. 01 / RW. 010, Kel. Bintoro,
Kec. Patrang, Kab. Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Busan als. P. Nur Bin Trai. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh "NANIEK SUDIARTI,S.H dan LILIK SYAMSIAN" Para Advokat berkantor di BPBH FH Universitas Jember, jalan Kalimantan No. 37 Jember, berdasarkan Penetapan Nomor 519/Pid.B /2022/PN Jmr tanggal 28 September 2022, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang terdapat bercak darah, yang tidak ada pegangan dari kayunya.
 - 1 (satu) buah ketapel, terbuat dari bahan kayu dan pelontarnya dari karet warna hitam.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang, warna putih, merek ALISAN, dengan kondisi berlumuran darah.
 - 1 (satu) buah kain sorban, warna putih, yang terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah sarung, warna putih, motif garis hitam, merek WADIMOR, dengan kondisi banyak noda darah.
 - 1 (satu) buah jaket jeans, warna hitam, merek LEVIS.
 - 1 (satu) buah kaos, warna hitam, terdapat tulisan G & U dan Clear Cas di bagian depan.
 - 1 (satu) buah celana jeans, warna coklat, merek JFAANS CLOTHING CO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa la terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekira pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum tepatnya di Link. Plalangan, Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MUSA Als. P. EDI, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal ketika korban MUSA Als.P. EDI bersama dengan saksi MUCH. ALDI BASTIAR pulang bersama selesai menunaikan ibadah sholat jumat, kemudian saksi MUCH. ALDI BASTIAR melihat terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI mengarahkan ketapel yang dibawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan (dalam posisi karet pelontarnya di tarik) ke arah korban MUSA Als. P. EDI, setelah itu ketapel yang dipegang oleh terdakwa dibuang ke tanah, lalu terdakwa mengambil sebilah arit yang sudah disembunyikan di dalam jaket jeans milik terdakwa tepatnya di yang ditaruh di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengacungkan arit tersebut ke arah korban MUSA Als.P. EDI sambil berkata "Mateh mon setiyah been" (mati kamu sekarang) sambil menghampiri korban MUSA Als.P. EDI yang berdiri di depan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengayunkan arit yang dipegangnya dan membacokkan arit tersebut ke arah korban MUSA Als.P. EDI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lengan tangan bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi MUCH. ALDI BASTIAR langsung memegang tangan terdakwa sebelah kanan yang memegang arit namun terdakwa memberontak sehingga saksi MUCH. ALDI BASTIAR terjatuh ke dalam selokan pinggir jalan sedangkan terdakwa jatuh ke tanah dengan posisi tengkurap sambil memegang arit. Pada saat saksi MUCH. ALDI BASTIAR berdiri di dalam selokan pinggir jalan, terdakwa yang dalam posisi tengkurap mengayunkan aritnya dan mengenai paha saksi MUCH. ALDI BASTIAR sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan mengejar korban MUSA Als.P. EDI sambil mengacungkan arit yang dibawanya tersebut dari arah belakang dan membacok korban mengenai punggung sebelah kanan korban MUSA Als.P. EDI sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali membacokkan arit yang dibawanya ke arah korban MUSA Als.P. EDI yang mengenai kepala tepatnya mengenai pipi bagian sebelah kiri hingga arit tersebut menancap di pipi korban MUSA Als.P. EDI karena pegangan arit tersebut patah yang mengakibatkan baju yang dikenakan korban MUSA Als.P. EDI berlumuran darah.
- Bahwa saksi MUCH. ALDI BASTIAR berusaha mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa namun terdakwa melakukan perlawanan kepada saksi MUCH. ALDI BASTIAR dengan memukul kepala dan tubuh saksi MUCH. ALDI BASTIAR berkali kali kemudian terdakwa melarikan diri.
- Bahwa korban MUSA Als.P. EDI dan saksi MUCH. ALDI BASTIAR langsung dibawa ke RS. Dr. Soebandi untuk mendapatkan perawatan namun ketika korban MUSA Als.P. EDI mendapatkan perawatan korban MUSA Als.P. EDI meninggal dunia akibat pendarahan yang terjadi karena luka bacok di bagian tubuh yaitu di bagian kepala dan punggung korban MUSA Als.P. EDI sedangkan saksi MUCH. ALDI BASTIAR mengalami 2 (dua) luka sayat di paha kanan saksi MUCH. ALDI BASTIAR dan mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan di bagian paha.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI menyebabkan korban MUSA Als. P. EDI meninggal dunia sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Nomor : 440 / 6689 / 610 / 2022 tanggal 29 April 2022 yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp. F.M.,
Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan hasil pemeriksaan
luar sebagai berikut :

- a. Jenazah berjenis kelamin laki laki, berusia lebih dari enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
- b. Ditemukan lebam mayat warna kemerahan pada punggung yang hilang saat ditekan. Kaku mayat pada persendian rahang, persendian leher, persendian lengan atas, persendian lengan bawah, persendian jari-jari, persendian tungkai atas, persendian tungkai bawah, persendian pergelangan kaki yang sulit dilawan. Belum tampak tanda-tanda pembusukan.
- c. Kepala : pada kepala, sepuluh koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata kiri, seratus tiga puluh enam sentimeter di atas tumit kiri, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter.
- d. Mata :
 - Kanan : selaput lendir kelopak atas dan bawah tampak pucat.
 - Kiri : pada mata kiri, dua koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah tepi luar alis kiri, terdapat luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna biru keunguan, berukuran empat kali tiga sentimeter. Selaput lendir kelopak atas dan bawah mata tampak pucat.
- e. Mulut : selaput lendir bibir dan gusi tampak pucat.
- f. Punggung : pada punggung, enam belas sentimeter kanan garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter di bawah bahu kanan, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit kaki kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter.
- g. Anggota gerak atas :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr



- Kanan : Pada jari tengah tangan kanan sisi belakang, satu sentimeter dari ujung jari tengah, enam puluh sembilan sentimeter di atas tumit kaki kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter. Pada jari manis tangan kanan sisi belakang, satu sentimeter di atas ujung jari manis, enam puluh sentimeter di atas tumit kaki kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Kiri :
 - Pada lengan atas kiri sisi luar, dua puluh tujuh sentimeter di atas siku kiri, seratus dua puluh delapan sentimeter di atas tumit kaki kiri ditemukan luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
 - Pada lengan bawah kiri sisi luar, tiga koma lima sentimeter di bawah siku kiri, sembilan puluh empat sentimeter di atas tumit kaki kiri, ditemukan luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
 - Pada ibu jari tangan kiri sisi depan, tiga koma lima sentimeter di atas ujung jari jempol kiri, enam puluh lima sentimeter di atas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter.
 - Pada jari telunjuk tangan kiri sisi depan, satu koma lima sentimeter di atas ujung jari telunjuk, enam puluh satu sentimeter dari tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.



- Pada punggung jari tengah tangan kiri sisi depan, empat sentimeter di atas ujung jari tengah, enam puluh tiga sentimeter di atas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- Pada jari manis tangan kiri sisi depan, empat koma lima sentimeter di atas ujung jari manis, enam puluh tujuh sentimeter di atas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- Pada jari kelingking tangan kiri sisi depan, tiga sentimeter di atas ujung jari kelingking, enam puluh tujuh sentimeter di atas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi luka rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki laki, berusia lebih dari enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka memar pada mata kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 - Luka bacok pada kepala, punggung, serta anggota gerak atas kanan dan kiri, luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam.
3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHP*

ATAU

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr



KEDUA :

Bahwa la terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekira pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum tepatnya di Link. Plalangan, Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban MUSA Als. P. EDI meninggal dunia, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban MUSA Als.P. EDI bersama dengan saksi MUCH. ALDI BASTIAR pulang bersama selesai menunaikan ibadah sholat jumat, kemudian saksi MUCH. ALDI BASTIAR melihat terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI mengarahkan ketapel yang dibawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan (dalam posisi karet pelontarnya di tarik) ke arah korban MUSA Als. P. EDI, setelah itu ketapel yang dipegang oleh terdakwa dibuang ke tanah, lalu terdakwa mengambil sebilah arit yang sudah disembunyikan di dalam jaket jeans milik terdakwa tepatnya di yang ditaruh di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengacungkan arit tersebut ke arah korban MUSA Als.P. EDI sambil berkata "Mateh mon setiyah been" (mati kamu sekarang) sambil menghampiri korban MUSA Als.P. EDI yang berdiri di depan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengayunkan arit yang dipegangnya dan membacokkan arit tersebut ke arah korban MUSA Als.P. EDI dan mengenai lengan tangan bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi MUCH. ALDI BASTIAR langsung memegang tangan terdakwa sebelah kanan yang memegang arit namun terdakwa memberontak sehingga saksi MUCH. ALDI BASTIAR terjatuh ke dalam selokan pinggir jalan sedangkan terdakwa jatuh ke tanah dengan posisi tengkurap sambil memegang arit. Pada saat saksi MUCH. ALDI BASTIAR berdiri di dalam selokan pinggir jalan, terdakwa yang dalam posisi tengkurap mengayunkan aritnya dan mengenai paha saksi MUCH. ALDI BASTIAR sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan mengejar korban MUSA Als.P. EDI sambil mengacungkan arit yang dibawanya tersebut dari arah belakang dan membacok korban mengenai punggung sebelah kanan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MUSA Als.P. EDI sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali membacokkan arit yang dibawanya ke arah korban MUSA Als.P. EDI yang mengenai kepala tepatnya mengenai pipi bagian sebelah kiri hingga arit tersebut menancap di pipi korban MUSA Als.P. EDI karena pegangan arit tersebut patah yang mengakibatkan baju yang dikenakan korban MUSA Als.P. EDI berlumuran darah.

- Bahwa saksi MUCH. ALDI BASTIAR berusaha mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa namun terdakwa melakukan perlawanan kepada saksi MUCH. ALDI BASTIAR dengan memukul kepala dan tubuh saksi MUCH. ALDI BASTIAR berkali kali kemudian terdakwa melarikan diri.
- Bahwa korban MUSA Als.P. EDI dan saksi MUCH. ALDI BASTIAR langsung dibawa ke RS. Dr. Soebandi untuk mendapatkan perawatan namun ketika korban MUSA Als.P. EDI mendapatkan perawatan korban MUSA Als.P. EDI meninggal dunia akibat pendarahan yang terjadi karena luka bacok di bagian tubuh yaitu di bagian kepala dan punggung korban MUSA Als.P. EDI sedangkan saksi MUCH. ALDI BASTIAR mengalami 2 (dua) luka sayat di paha kanan saksi MUCH. ALDI BASTIAR dan mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan di bagian paha.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI menyebabkan korban MUSA Als. P. EDI meninggal dunia sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Nomor : 440 / 6689 / 610 / 2022 tanggal 29 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp. F.M., Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - a. Jenazah berjenis kelamin laki laki, berusia lebih dari enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.

- Kanan : Pada jari tengah tangan kanan sisi belakang, satu sentimeter dari ujung jari tengah, enam puluh sembilan sentimeter di atas tumit kaki kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter. Pada jari manis tangan kanan sisi belakang,



satu sentimeter di atas ujung jari manis, enam puluh sentimeter di atas tumit kaki kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

- Kiri : Pada lengan atas kiri sisi luar, dua puluh tujuh sentimeter di atas siku kiri, seratus dua puluh delapan sentimeter di atas tumit kaki kiri ditemukan luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.

Pada lengan bawah kiri sisi luar, tiga koma lima sentimeter di bawah siku kiri, sembilan puluh empat sentimeter di atas tumit kaki kiri, ditemukan luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

Pada ibu jari tangan kiri sisi depan, tiga koma lima sentimeter di atas ujung jari jempol kiri, enam puluh lima sentimeter di atas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter.

Pada jari telunjuk tangan kiri sisi depan, satu koma lima sentimeter di atas ujung jari telunjuk, enam puluh satu sentimeter dari tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.

Pada punggung jari tengah tangan kiri sisi depan, empat sentimeter di atas ujung jari tengah, enam puluh tiga sentimeter di atas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.

Pada jari manis tangan kiri sisi depan, empat koma lima sentimeter di atas ujung jari manis, enam puluh tujuh sentimeter di atas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

Pada jari kelingking tangan kiri sisi depan, tiga sentimeter di atas ujung jari kelingking, enam puluh tujuh sentimeter di atas tumit



kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi luka rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

b. Ditemukan lebam mayat warna kemerahan pada punggung yang hilang saat ditekan. Kaku mayat pada persendian rahang, persendian leher, persendian lengan atas, persendian lengan bawah, persendian jari-jari, persendian tungkai atas, persendian tungkai bawah, persendian pergelangan kaki yang sulit dilawan. Belum tampak tanda-tanda pembusukan.

c. Kepala : pada kepala, sepuluh koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata kiri, seratus tiga puluh enam sentimeter di atas tumit kiri, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter.

d. Mata :

- Kanan : selaput lendir kelopak atas dan bawah tampak puca
- Kiri : pada mata kiri, dua koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah tepi luar alis kiri, terdapat luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna biru keunguan, berukuran empat kali tiga sentimeter. Selaput lendir kelopak atas dan bawah mata tampak pucat.

e. Mulut : selaput lendir bibir dan gusi tampak pucat.

f. Punggung : pada punggung, enam belas sentimeter kanan garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter di bawah bahu kanan, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit kaki kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, saat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter.

g. Anggota gerak atas :

Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki laki, berusia lebih dari enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka memar pada mata kiri akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka bacok pada kepala, punggung, serta anggota gerak atas kanan dan kiri, luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam.

3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI Bin MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah korban MUSA Als. P. EDI yang merupakan orang tua kandung saksi.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jalan Umum tepatnya di Link. Plalangan, Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember.
- Bahwa benar seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa korban MUSA Als. P. EDI adalah terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, namun pada saat saksi sedang bekerja saksi dihubungi oleh saksi MUCH. ALDI BASTIAR untuk segera pulang karena korban MUSA Als. P. EDI dibacok oleh terdakwa.
- Bahwa benar sesampainya saksi di rumah, saksi mendapat kabar kalau korban dan saksi MUCH. ALDI BASTIAR sudah di bawa ke RS dr. Soebandi kemudian saksi menyusul ke RS, dan tidak berselang lama sekira pukul 14.30 wib korban meninggal dunia dan saksi MUCH. ALDI BASTIAR sudah diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan.
- Bahwa benar menurut penuturan saksi MUCH. ALDI BASTIAR yang merupakan anak kandung saksi, terdakwa dengan sengaja merampas nyawa korban dengan menggunakan satu buah ketapel dan sebilah arit yang pegangannya terbuat dari kayu.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban MUSA Als. P. EDI meninggal dunia sedangkan saksi MUCH. ALDI BASTIAR mengalami dua luka sayat di paha kanan dan mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IMAM SYAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah korban MUSA Als. P. EDI dan seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa korban MUSA Als. P. EDI adalah terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jalan Umum tepatnya di Link. Plalangan, Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember.
- Bahwa benar saat itu saksi baru selesai menunaikan ibadah sholat jumat dari masjid, pada saat pulang saksi mendengar suara korban MUSA Als. P. EDI berteriak, kemudian saksi mendekati arah suara korban dan saksi melihat dari jarak 7 (tujuh) meter terdakwa BUSAN membacok korban MUSA Als. P. EDI tepat di bagian lengan atas sebelah kiri dan bagian punggung korban dengan menggunakan sebilah arit.
- Bahwa benar saksi juga melihat saksi MUCH. ALDI BASTIAR sudah mengalami luka sayatan di paha sebelah kanan, kemudian terdakwa yang memegang sebilah arit dengan tangan sebelah kanannya, sembari mengacungkan arit terdakwa mengejar korban lalu membacok punggung korban.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melarikan diri, kemudian korban dan saksi MUCH. ALDI BASTIAR dibawa ke RS dr. Soebandi untuk mendapatkan perawatan namun dikarenakan luka bacok yang parah korban MUSA Als. P. EDI meninggal dunia sedangkan saksi MUCH. ALDI BASTIAR mengalami dua luka sayat di paha kanan dan mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi UMAR , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah korban MUSA Als. P. EDI dan seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa korban MUSA Als. P. EDI adalah terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jalan Umum tepatnya di Link. Plalangan, Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember.
- Bahwa benar saat itu saksi baru selesai menunaikan ibadah sholat jumat dari masjid, saksi pulang dengan berjalan kaki di belakang korban

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr



MUSA Als. P. EDI, tiba-tiba saksi MUCH. ALDI BASTIAR berkata “mbah..mbah..mbah... nyorot kadek bede man nur eadek” yang artinya kakek...kakek...kakek... mundur dulu ada terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI, namun korban terus berjalan kemudian bertemu dengan terdakwa yang mengacungkan ketapel kearah korban selanjutnya terdakwa membuang ketapel tersebut lalu terdakwa mengambil sebilah arit yang disembunyikan di dalam jaket jeans dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata “mateh mon setiyah been” yang artinya mati kamu sekarang.

- Bahwa benar terdakwa berlari sambil mengayunkan aritnya ke arah korban dan mengenai lengan tangan bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi MUCH. ALDI BASTIAR berusaha memegang badan terdakwa namun terdakwa bertak dan berhasil melarikan diri, karena saksi merasa takut saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian dan pulang ke rumah.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi berusaha mencari tahu, oleh warga korban dan saksi MUCH. ALDI BASTIAR dibawa ke RS. Dr. Soebandi untuk mendapat perawatan, namun dikarenakan luka bacok yang parah korban MUSA Als. P. EDI meninggal dunia sedangkan saksi MUCH. ALDI BASTIAR mengalami dua luka sayat di paha kanan dan mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MUCH ALDI BASTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah korban MUSA Als. P. EDI yang merupakan kakek saksi dan seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa korban MUSA Als. P. EDI adalah terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jalan Umum tepatnya di Link. Plalangan, Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember.
- Bahwa benar korban MUSA Als.P. EDI bersama dengan saksi pulang bersama selesai menunaikan ibadah sholat jumat, kemudian saksi melihat terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI mengarahkan ketapel yang dibawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan (dalam posisi karet pelontarnya di tarik) ke arah korban MUSA Als. P. EDI,



setelah itu ketapel yang dipegang oleh terdakwa dibuang ke tanah, lalu terdakwa mengambil sebilah arit yang sudah disembunyikan di dalam jaket jeans milik terdakwa tepatnya di yang ditaruh di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengacungkan arit tersebut ke arah korban MUSA Als.P. EDI sambil berkata "Mateh mon setiyah been" (mati kamu sekarang) sambil menghampiri korban MUSA Als.P. EDI yang berdiri di depan terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengayunkan arit yang dipegangnya dan membacokkan arit tersebut ke arah korban MUSA Als.P. EDI dan mengenai lengan tangan bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi langsung memegang tangan terdakwa sebelah kanan yang memegang arit namun terdakwa memberontak sehingga saksi terjatuh ke dalam selokan pinggir jalan sedangkan terdakwa jatuh ke tanah dengan posisi tengkurap sambil memegang arit.
- Bahwa benar pada saat saksi berdiri di dalam selokan pinggir jalan, terdakwa yang dalam posisi tengkurap mengayunkan aritnya dan mengenai paha saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berdiri dan mengejar korban MUSA Als.P. EDI sambil mengacungkan arit yang dibawanya tersebut dari arah belakang dan membacok korban mengenai punggung sebelah kanan korban MUSA Als.P. EDI sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali membacokkan arit yang dibawanya ke arah korban MUSA Als.P. EDI yang mengenai kepala tepatnya mengenai pipi bagian sebelah kiri hingga arit tersebut menancap di pipi korban MUSA Als.P. EDI karena pegangan arit tersebut patah yang mengakibatkan baju yang dikenakan korban MUSA Als.P. EDI berlumuran darah.
- Bahwa benar saksi berusaha mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa namun terdakwa melakukan perlawanan kepada saksi dengan memukul kepala dan tubuh saksi berkali kali kemudian terdakwa melarikan diri.
- Bahwa benar korban MUSA Als.P. EDI dan saksi langsung dibawa ke RS. Dr. Soebandi untuk mendapatkan perawatan namun ketika korban MUSA Als.P. EDI mendapatkan perawatan korban MUSA Als.P. EDI meninggal dunia akibat pendarahan yang terjadi karena luka bacok di bagian tubuh yaitu di bagian kepala dan punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUSA Als.P. EDI sedangkan saksi mengalami 2 (dua) luka sayat di paha kanan saksi dan mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan di bagian paha.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, Sp. FM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang berpraktik di RSD dr. Soebandi sejak Bulan Agustus 2020.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RSD dr. Soebandi adalah melakukan pemeriksaan kedokteran forensik pada pasien yang diduga terkait tindak pidana, menganalisis hasil pemeriksaan kedokteran forensik dan menuangkannya dalam Visum Et Repertum dan memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana terkait kejahatan terhadap nyawa, kesehatan dan tubuh manusia.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat atau jenazah an. MUSA Als. P. EDI, setelah pemeriksaan yang saksi lakukan kesimpulan pemeriksaannya adalah :
 - Jenazah berjenis kelamin laki laki, berusia lebih dari enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka memar pada mata kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 - Luka bacok pada kepala, punggung, serta anggota gerak atas kanan dan kiri, luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam.

Bahwa bisa disimpulkan sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun berdasarkan probabilitasnya luka bacok pada kepala dan punggung berpotensi mengakibatkan kematian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah merampas nyawa korban MUSA Als. P. EDI.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jalan Umum tepatnya di Link. Plalangan, Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember.
- Bahwa terdakwa mengenal korban kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun, karena korban merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa jengkel dan emosi kepada korban karena korban telah menyantet bapak terdakwa dan bapak mertua terdakwa hingga meninggal dunia dan kejadian nya kurang lebih 2 (dua) tahun lalu.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar rumah, terdakwa membawa sebilah arit yang disembunyikan dalam jaket jeans agar tidak kelihatan orang lain dan terdakwa mengambil ketapel, selanjutnya terdakwa berjalan kearah barat dan pada saat itu bersamaan dengan pulang nya orang menunaikan ibadah sholat jumat, lalu terdakwa bertemu dengan korban karena emosi terdakwa langsung mengacungkan ketapel dengan menarik pelontarnya namun karet pelontar ketapel tersebut putus.
- Bahwa terdakwa langsung membuang ketapel tersebut ke tanah lalu terdakwa mengambil sebilah arit yang terdakwa bawa di balik jaket jeans terdakwa, dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa mengacungkan arit tersebut kearah korban kemudian membacokkan arit tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan tangan atas sebelah kiri.
- Bahwa saksi MUCH. ALDI BASTIAR berusaha untuk memegang terdakwa namun terdakwa berontak kemudian mengejar korban dan membacokkan arit tersebut dari arah belakang yang mengenai punggung korban hingga pegangan kayu arit tersebut patah kemudian terdakwa membuang sebilah arit tersebut lalu melarikan diri.
- Bahwa terdakwa membacok korban MUSA Als. P. EDI dengan menggunakan sebilah arit sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bagian lengan atas sebelah kiri, punggung sebelah kanan dan yang terakhir terdakwa lupa karena saat itu terdakwa emosi.
- Bahwa terdakwa melarikan diri ke areal persawahan, karena masyarakat banyak berkumpul terdakwa menjadi takut kemudian menyerahkan diri ke Polres Patrang.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Nomor : 440 / 6689 / 610 / 2022 tanggal 29 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp. F.M., Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang terdapat bercak darah, yang tidak ada pegangan dari kayunya.
- 1 (satu) buah ketapel, terbuat dari bahan kayu dan pelontarnya dari karet warna hitam.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang, warna putih, merek ALISAN, dengan kondisi berlumuran darah.
- 1 (satu) buah kain sorban, warna putih, yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah sarung, warna putih, motif garis hitam, merek WADIMOR, dengan kondisi banyak noda darah.
- 1 (satu) buah jaket jeans, warna hitam, merek LEVIS.
- 1 (satu) buah kaos, warna hitam, terdapat tulisan G & U dan Clear Cas di bagian depan.
- 1 (satu) buah celana jeans, warna coklat, merek JFAANS CLOTHING CO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jalan Umum tepatnya di Link. Plalangan, Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember.
- Bahwa benar terdakwa mengenal korban kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun, karena korban merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merasa jengkel dan emosi kepada korban karena korban telah menyantet bapak terdakwa dan bapak mertua terdakwa hingga meninggal dunia dan kejadian nya kurang lebih 2 (dua) tahun lalu.
- Bahwa benar pada saat terdakwa keluar rumah, terdakwa membawa sebilah arit yang disembunyikan dalam jaket jeans agar tidak kelihatan orang lain dan terdakwa mengambil ketapel, selanjutnya terdakwa berjalan kearah barat dan pada saat itu bersamaan dengan pulang nya orang menunaikan ibadah sholat jumat, lalu terdakwa bertemu dengan korban

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena emosi terdakwa langsung mengacungkan ketapel dengan menarik pelontarnya namun karet pelontar ketapel tersebut putus.

- Bahwa benar terdakwa langsung membuang ketapel tersebut ke tanah lalu terdakwa mengambil sebilah arit yang terdakwa bawa di balik jaket jeans terdakwa, dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa mengacungkan arit tersebut kearah korban kemudian membacokkan arit tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan tangan atas sebelah kiri.
- Bahwa benar saksi MUCH. ALDI BASTIAR berusaha untuk memegang terdakwa namun terdakwa berontak kemudian mengejar korban dan membacokkan arit tersebut dari arah belakang yang mengenai punggung korban hingga pegangan kayu arit tersebut patah kemudian terdakwa membuang sebilah arit tersebut lalu melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa membacok korban MUSA Als. P. EDI dengan menggunakan sebilah arit sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bagian lengan atas sebelah kiri, punggung sebelah kanan dan yang terakhir terdakwa lupa karena saat itu terdakwa emosi.
- Bahwa benar terdakwa melarikan diri ke areal persawahan, karena masyarakat banyak berkumpul terdakwa menjadi takut kemudian menyerahkan diri ke Polres Patrang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa "
2. Unsur "Dengan sengaja"
3. Unsur "Merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa "

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa BUSAN Als .P.NUR Bin TRAI dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja

Menimbang bahwa Unsur sengaja adalah hilangnya seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul.

Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari pada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jalan Umum tepatnya di Link. Plalangan, Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MUSA Als. P. EDI dengan cara sebagai berikut berawal ketika korban MUSA Als.P. EDI bersama dengan saksi MUCH. ALDI BASTIAR pulang bersama selesai menunaikan ibadah sholat jumat, kemudian terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI mengarahkan ketapel yang dibawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan (dalam posisi karet pelontarnya di

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tarik) ke arah korban MUSA Als. P. EDI, setelah itu ketapel yang dipegang oleh terdakwa dibuang ke tanah, lalu terdakwa mengambil sebilah arit yang sudah disembunyikan di dalam jaket jeans milik terdakwa tepatnya di yang ditaruh di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengacungkan arit tersebut ke arah korban MUSA Als.P. EDI sambil berkata "Mateh mon setiyah been" (mati kamu sekarang) sambil menghampiri korban MUSA Als.P. EDI yang berdiri di depan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengayunkan arit yang dipegangnya dan membacokkan arit tersebut ke arah korban MUSA Als.P. EDI dan mengenai lengan tangan bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi MUCH. ALDI BASTIAR langsung memegang tangan terdakwa sebelah kanan yang memegang arit namun terdakwa memberontak sehingga saksi MUCH. ALDI BASTIAR terjatuh ke dalam selokan pinggir jalan sedangkan terdakwa jatuh ke tanah dengan posisi tengkurap sambil memegang arit, selanjutnya terdakwa berdiri dan mengejar korban MUSA Als.P. EDI sambil mengacungkan arit yang dibawanya tersebut dari arah belakang dan membacok korban mengenai punggung sebelah kanan korban MUSA Als.P. EDI sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali membacokkan arit yang dibawanya ke arah korban MUSA Als.P. EDI yang mengenai kepala tepatnya mengenai pipi bagian sebelah kiri hingga arit tersebut menancap di pipi korban MUSA Als.P. EDI karena pegangan arit tersebut patah yang mengakibatkan baju yang dikenakan korban MUSA Als.P. EDI berlumuran darah. Selanjutnya korban MUSA Als.P. EDI langsung dibawa ke RS. Dr. Soebandi untuk mendapatkan perawatan namun ketika korban MUSA Als.P. EDI mendapatkan perawatan korban MUSA Als.P. EDI meninggal dunia akibat pendarahan yang terjadi karena luka bacok di bagian tubuh yaitu di bagian kepala dan punggung korban MUSA Als.P. EDI.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa sebelum menemui korban, terdakwa mengambil celurit yang berada dibawah kursi didalam rumah dan diletakkan dibalik jaket yang terdakwa gunakan untuk memberi pelajaran atau efek jera terhadap korban, namun dengan perbuatan Terdakwa menggunakan celurit tersebut untuk memberi pelajaran atau efek jera terhadap korban malah berujung menghilangkan nyawa korban dengan cara mengayunkan clurit satu kali ke kaki



korban namun korban masih bisa berlari dan mengayunkan clurit Kembali dan mengenai belakang tubuh korban hingga korban terjatuh dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur “dengan sengaja “ telah terbukti sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3.Unsur “Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Bahwa terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jalan Umum tepatnya di Link. Plalangan, Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MUSA Als. P. EDI dengan cara terdakwa mengambil sebilah arit yang sudah disembunyikan di dalam jaket jeans milik terdakwa tepatnya di yang ditaruh di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengacungkan arit tersebut ke arah korban MUSA Als.P. EDI sambil berkata “Mateh mon setiyah been” (mati kamu sekarang) sambil menghampiri korban MUSA Als.P. EDI yang berdiri di depan terdakwa selanjutnya terdakwa mengayunkan arit yang dipegangnya dan membacokkan arit tersebut ke arah korban MUSA Als.P. EDI dan mengenai lengan tangan bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengejar korban MUSA Als.P. EDI sambil mengacungkan arit yang dibawanya tersebut dari arah belakang dan membacok korban mengenai punggung sebelah kanan korban MUSA Als.P. EDI sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali membacokkan arit yang dibawanya ke arah korban MUSA Als.P. EDI yang mengenai kepala tepatnya mengenai pipi bagian sebelah kiri hingga arit tersebut menancap di pipi korban MUSA Als.P. EDI karena pegangan arit tersebut patah yang mengakibatkan baju yang dikenakan korban MUSA Als.P. EDI berlumuran darah. Kemudian korban MUSA Als.P. EDI langsung dibawa ke RS. Dr. Soebandi untuk mendapatkan perawatan namun ketika korban MUSA Als.P. EDI mendapatkan perawatan korban MUSA Als.P. EDI meninggal dunia akibat pendarahan yang terjadi karena luka bacok di bagian tubuh yaitu di bagian kepala dan punggung korban MUSA Als.P. EDI. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI menyebabkan korban MUSA Als. P. EDI meninggal dunia sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Nomor : 440 / 6689 / 610 / 2022 tanggal 29 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Afiful



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauhani, M.H., Sp. F.M., Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka memar pada mata kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- Luka bacok pada kepala, punggung, serta anggota gerak atas kanan dan kiri, luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam.

Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun berdasarkan probabilitasnya luka bacok pada kepala dan punggung berpotensi mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang terdapat bercak darah, yang tidak ada pegangan dari kayunya, 1 (satu) buah ketapel, terbuat dari bahan kayu dan pelontarnya dari karet warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang, warna putih, merek ALISAN, dengan kondisi berlumuran darah, 1 (satu) buah kain sorban, warna putih, yang terdapat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noda darah, 1 (satu) buah sarung, warna putih, motif garis hitam, merek WADIMOR, dengan kondisi banyak noda darah, 1 (satu) buah jaket jeans, warna hitam, merek LEVIS, 1 (satu) buah kaos, warna hitam, terdapat tulisan G & U dan Clear Cas di bagian depan, 1 (satu) buah celana jeans, warna coklat, merek JFAANS CLOTHING CO. karena barang bukti tersebut di gunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut agar di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban MUSA Als. P. EDI mengalami luka memar pada mata kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka bacok pada kepala, punggung, serta anggota gerak atas kanan dan kiri sehingga menyebabkan korban MUSA Als. P. EDI meninggal dunia.
- Terdakwa berbelit belit memberikan keterangan di depan persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUSAN Als. P. NUR Bin TRAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang terdapat bercak darah, yang tidak ada pegangan dari kayunya.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ketapel, terbuat dari bahan kayu dan pelontarnya dari karet warna hitam.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang, warna putih, merek ALISAN, dengan kondisi berlumuran darah.
- 1 (satu) buah kain sorban, warna putih, yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah sarung, warna putih, motif garis hitam, merek WADIMOR, dengan kondisi banyak noda darah.
- 1 (satu) buah jaket jeans, warna hitam, merek LEVIS.
- 1 (satu) buah kaos, warna hitam, terdapat tulisan G & U dan Clear Cas di bagian depan.
- 1 (satu) buah celana jeans, warna coklat, merek JFAANS CLOTHING CO.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARSI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny Witari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. Anak Agung Ngr Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

SUNARSI,SH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Jmr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)